

# Pandangan Masyarakat Terhadap Prostitusi Online Khususnya Di Labuhanbatu

Ulis Kandar<sup>1</sup>, Ahmad Habin Sagala<sup>2</sup>, Rendi Fitra Yana<sup>3</sup>, Misman<sup>4</sup>, Wahyu Azhar Ritonga<sup>5\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, Universitas Al Washliyah, Labuhanbatu, Indonesia

<sup>5</sup>Fakultas Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Al Washliyah, Labuhanbatu, Indonesia

Email: [uliskandar5@email.com](mailto:uliskandar5@email.com), [ahmadhabinsagala16@gmail.com](mailto:ahmadhabinsagala16@gmail.com), [rendifitray@gmail.com](mailto:rendifitray@gmail.com),  
[mismanwijaya123@gmail.com](mailto:mismanwijaya123@gmail.com), [wahyuazharrit@gmail.com](mailto:wahyuazharrit@gmail.com)\*

## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia yang saat ini. Namun, perkembangan teknologi tersebut, tidak selamanya akan membawa dampak yang baik. Dengan seiring waktu melesatnya teknologi yang semakin canggih dan seiring pula dengan di gunakan oleh pihak-pihak yang tertentu. Bahkan yang sedang marak pada saat ini adalah prostitusi online khususnya di labuhanbatu, pelaku menjalankan pekerjaannya dengan menawarkan dirinya ataupun menawarkan orang lain dengan melalui media online dan pelanggan akan lebih diuntungkan karena menggunakan beberapa aplikasi yang membuat akses menjadi lebih mudah dan efisien. Lantas bagaimana bisa bisnis prostitusi online ini sangat banyak di akhir-akhir ini khususnya di labuhanbatu? Belakangan ini kita tahu bahwa pemerintah setempat belum ada menerapkan yang namanya ketegasan ataupun peraturan untuk menutup semua atau beberapa tempat-tempat praktik prostitusi online. Apakah praktik prostitusi online itu dapat dihapus dan tempat-tempat prostitusi online itu dapat di tutup? Praktik prostitusi online yang menggunakan jejaringan online akan dinilai lebih beresiko dibandingkan dengan prostitusi yang sudah dilokalisasi karena secara sosial akan sulit melakukan pengawasan dan pengendalian termasuk soal jaminan keselamatan dalam bertransaksi baik bagi pelaku komersial ataupun bagi pelanggan. Prostitusi online juga sulit dipantau dari segi predarannya, siapa saja yang mengaksesnya, mengingat di zaman modern yang pada saat ini, anak seumur sekolah dasar (SD) pun sudah bisa mengakses internet dengan benar dan juga dengan bebas dan sudah mengerti bagaimana cara mengakses internet dengan benar. Akan tetapi bagaimanapun hal ini adalah salah satu merupakan penyakit masyarakat yang sudah ada sejak lama dan bahkan pemerintah setempatpun belum ada membuat penegasan ataupun peraturan yang di terapkan kepada para pelaku ataupun pada tempat-tempat yang menjadi praktik prostitusi online. Media online ataupun aplikasi yang digunakan menjadi salah satu jalan bagi mereka terlebih mereka yang menjalankan bisnis prostitusi online secara pribadi/individu untuk menawarkan dirinya tanpa harus masuk ke lingkungan lokalisasi.

**Kata Kunci:** Teknologi, Media, Masyarakat, Prostitusi, Bisnis

## Abstract

The development of information and communication technology has had a major impact on human life today. However, the development of this technology will not always have a good impact. Over time, technology has become increasingly sophisticated and is also being used by certain parties. In fact, what is currently widespread is online prostitution, especially in Labuhanbatu, perpetrators carry out their work by offering themselves or offering other people through online media and customers will benefit more because they use several applications that make access easier and more efficient. So how come there are so many online prostitution businesses lately, especially in Labuhan Batu? Recently we have learned that the local government has not implemented any such thing as firmness or regulations to close all or some places where online prostitution is practiced. Can the practice of online prostitution be abolished and places of online prostitution closed? The practice of online prostitution that uses online networks will be considered more risky than prostitution that has been localized because socially it will be difficult to monitor and control, including ensuring safety in transactions for both commercial actors and customers. Online prostitution is also difficult to monitor in terms of its prevalence, whoever accesses it, considering that in modern times, even elementary school (SD) age children can access the internet properly and freely and already understand how to access the internet correctly. However, this is a social disease that has existed for a long time and even the local government has not made any confirmation or regulations that apply to perpetrators or places where online prostitution is practiced. Online media or the applications used are a way for those who run an online prostitution business personally/individually to offer themselves without having to enter a localization environment.

**Keywords:** Technology, Media, Society, Prostitution, Business

## 1. PENDAHULUAN

pengaturan prostitusi online tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan namun pengaturan tentang pelaku prostitusi tersirat dalam Pasal 296 KUHP yang menentukan pemidanaan hanya

dikenakan bagi orang yang menggunakannya sebagai mata pencaharian (Jaya,dkk. 2022) Tujuan pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia berupaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur Prostitusi merupakan tindak pidana yang sudah sangat lumrah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan mudahnya akses untuk mencari tempat pelacuran atau tempat praktik prostitusi dengan menggunakan media online ataupun menggunakan aplikasi yang menyebabkan para pengguna jasa sehingga tindak pidana semakin marak terjadi. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang (Surya, dkk. 2022) Tingginya angka penyaluran menyebabkan sebuah keresahan dan juga ketakutan bagi masyarakat, ketakutan ini bukan lagi ketakutan tanpa alasan karena mereka yang menyewakan dirinya sendiri atau menyewakan diri orang lain seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina. Terungkapnya kasus prostitusi online menjadi bukti bahwa media sosial menjadi sarana ampuh untuk promosi prostitusi. Aktivitas prostitusi tersebut merupakan dampak penggunaan media sosial online tanpa batas. Oleh karena itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Islam, negara harus melakukan langkah-langkah menentang segala bentuk prostitusi. Jika prostitusi tidak diberantas, akan menjadi ajang bisnis yang terus berkembang (Yanto, 2016). dari segi kriminologi praktek prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan melawan hukum. Akan tetapi praktek prostitusi yang merupakan suatu kejahatan tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP, faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis, berupa faktor yang berasal dari dalam diri individu Dan juga faktor di luar individu, usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya prostitusi berkedok bisnis panti pijat adalah dengan cara preventif dan represif (Mulyadi, 2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur mengenai larangan terhadap mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya hanya penyedia jasa saja yang dapat dikenakan pekerja seks komersial tidak dapat dikenakan sanksi begitu pula dalam UU ITE dan UU Pornografi tidak terdapat kejelasan yang mengatur terkait pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial secara online (Subawa, dkk. 2021). Termasuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 12 (UU PTPPO) turut memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang menyediakan, memperjual belikan dan mempermudah seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Perbandingan penerapan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap prostitusi online dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Sedangkan sanksi pidana di dalam UU PTPPO yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi terdapat pada pasal Pasal 2, 3, dan 4. (Dewi & Heri, 2023). Dari hal tersebut kita dapat berkaca bagaimana jika tindak pidana tersebut terjadi pada orang-orang terdekat seperti saudara, kerabat atau anak tentu saja hal ini akan menimbulkan penilaian-penilaian negatif dari lingkungan sekitar.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1 Maraknya Prostitusi**

Pada tahun 2015 Tim Gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Labuhanbatu Sabtu (11/7) malam melaksanakan penertiban di sejumlah titik tempat mangkalnya para pekerja seks komersial. Dalam operasinya Tim Gabungan yang dipimpin Kasatpol PP Aminullah Haris itu adalah dalam rangka penegakan Peraturan

Daerah dan Produk Hukum Daerah Lainnya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Yakni mengenai Perda Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Tempat/Lokasi Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Larangan Praktek Tuna Susila (PSK). Sebelum melaksanakan operasi penertiban itu Kasatpol PP Labuhanbatu Aminullah Haris, SH mengingatkan kepada semua petugas yang akan melaksanakan tugasnya agar senantiasa menjaga situasi agar senantiasa kondusif. Jangan arogan karena pekerjaan kita ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap para PSK dan Hidung Belang yang melakukan perbuatan mesum di Bulan Suci Ramadhan 1436 H dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam operasi penertiban itu, tim yang telah dibagi dalam dua kelompok itu bergerak satu ke wilayah Kecamatan Bilah Hulu dan sekitarnya, sedangkan kelompok yang satu lagi melakukan operasi di wilayah Kota Rantauprapat. Sementara di wilayah Kecamatan Bilah Hulu ketika tim gabungan melakukan operasinya situasi dalam keadaan aman tanpa ada hasil. namun tim yang melakukan operasi di wilayah Kota Rantauprapat dan sekitarnya hanya berhasil menciduk tiga pasangan yang bukan suami istri didalam kamar hotel dan wisma sedangkan 6 orang lagi ditemukan saat melarikan diri ketika menghindari petugas. Dari data yang diperoleh, tiga pasangan itu ditemukan didalam kamar hotel Garuda Jalan Jendral Ahmad Yani Rantauprapat tepatnya di Kamar No.139 yang sedang bersembunyi didalam kamar mandi, sedangkan dua pasang lagi ditemukan petugas sedang berduaan di kamar Wisma Pelangi Jalan Sirandorong Rantauprapat. Pada tahun 2021 LABUHANBATU UTARA - Warga bersama Satpol PP, dan anggota Linmas di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dengan penuh antusias membongkar warung remang-remang yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Desa Penantian, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonews.com pada Selasa, 24 Agustus 2021 - 01:38 WIB oleh Ikang Amanda dengan judul "Jadi Tempat Berhubungan Seks Pasangan Liar, Warung di Labuhanbatu Utara Dirobuhkan Masyarakat kerap kali membuat laporan terkait prostitusi dan narkoba di warung warung kecil serta tempat penginapan namun lebih banyak terjadi ditempat hiburan malam. Pada tahun 2022 sejumlah warga labuhan batu mengajukan di tutup hanstation karena didalamnya terdapat kejahatan seperti narkoba dan prostitusi.

## **2.2. Pandangan Masyarakat**

Dalam kehidupan bermasyarakat memang selalu terjadi problem – problem sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah prostitusi. Salah satunya prostitusi liar yang perkembangannya begitu cepat dan menjamur dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya masyarakat memandang negatif terhadap pelaku seks komersial (PSK) karena berdasarkan ukuran moralitas, kesusilaan, dan doktrin agama. Dasar kehidupam tersebut dianggap sebagai aturan yang asasi dan tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun baik secara kultural maupun secara sosial. Secara garis besar persepsi masyarakat terhadap perkembangan prostitusi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu persepsi negatif dan positif. Responden yang dikategorikan memiliki persepsi negatif dapat diindikasikan dengan beberapa variabel seperti berikut: (1) prostitusi sebagai perbuatan amoral, (2) prostitusi perlu ditertibkan, (3) prostitusi merupakan perbuatan terlarang, (4) prostitusi perlu ditindak tegas, (5) lelaki hidung belang perlu dihukum berat, (6) pemilik sarana akomodasi prostitusi perlu ditindak tegas, (7) prostitusi telah mengganggu kenyamanan dan ketentraman lingkungan sekitarnya, dan (8) prostitusi telah berada di luar batas toleransi. Responden yang berada dalam kategori positif dapat diindikasikan dengan beberapa variabel seperti berikut: (1) prostitusi merupakan perbuatan

yang wajar-wajar saja, (2) prostitusi tidak perlu dilarang, (3) prostitusi perlu dilokalisasi, (4) prostitusi tidak bisa dieliminasi, (5) prostitusi tidak mengganggu ketertiban umum, (6) prostitusi tidak mengurangi kenyamanan tempat tinggal, dan (7) prostitusi masih dalam batas toleransi.

### **3. SIMPULAN**

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal yang bersifat melawan hukum. Dalam ratifikasi perundang-undangan RI Nomor 7 Tahun 1984, perdagangan peremouan dan prostitusi dimasukkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Prostitusi diartikan sebagai pelacuran, persundalan, ketuna-susilaan yang sedang masih dalam tinjauan sosiologi hukum terhadap kehidupan prostitusi di Indonesia khususnya di labuhanbatu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan prostitusi melalui online masih marak terjadi di Indonesia khususnya di Labuhanbatu yaitu salah satunya dari segi faktor enkonomi mengapa demikian dikarenakan kurangnya pendapatan seseorang atau dalam faktor lain yaitu sedikitnya lowongan pekerjaan apalagi wanita tui dalam keadaan sudah janda yang sedang memiliki anak yang masih balita yang tidak bisa ditinggal kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ketut Krisna Yudha Jaya , Ni Putu Rai Yuliantini Dkk. (2022). *Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.R/2018/Pn.Bjb)*. Jurnal: E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 5 No. 2
- Mulyadi Alrianto Tajuddin, (2021). *Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Di Kota Merauke*. Jurnal: Jurnal Hukum JATISWARA
- Novicca Dewi Kusumastuti, Heri Qomarudin. (2023). *Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia*. Jurnal: ILMIAH PUBLIKA. Vol.11 No.1
- Subawa, Ida dan Made Krisna, (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Secara Online*. Jurnal: Jurnal Hukum Saraswati (JHS),Vol. 03, No. 01
- Surya, A.K, Dewa, Nyoman.,dkk. (2022). *Intrumen Pengaturan Larangan Pekerja Seks Komersial Dengan Sarana Online Didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal: Jurnal Ilmiah Hospitality 1299. Vol. 11 No. 2
- Yanto, Oksidelfa, (2019). *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal: Ahkam. Vol. XVI, No. 2